

**Catatan ICW**  
**Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019**  
**Vonis Tanpa Efek Jera**  
***“Rata-Rata Vonis Koruptor Hanya 2 Tahun 7 bulan Penjara”***

**A. Pengantar**

Kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Ini mengartikan bahwa perlakuan negara terhadap pelaku korupsi tidak lagi bisa hanya dengan mengandalkan cara-cara konvensional. Salah satunya terkait dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Sederhananya dapat dipahami bahwa jika putusan Pengadilan masih menghukum ringan pelaku korupsi maka sudah barang tentu pemberian efek jera tidak pernah akan terealisasi dengan baik.

Sejak tahun 2005 Indonesia Corruption Watch rutin melakukan pemantauan terhadap vonis-vonis yang dijatuhkan Pengadilan pada pelaku korupsi. Mulai dari putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilanjutkan dengan tahap banding di Pengadilan Tinggi, lalu diakhiri tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Tidak hanya itu, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali pun tidak luput dari pantauan ini.

Pemantauan ini meliputi beberapa aspek penting, misalnya terkait dengan rata-rata vonis maupun tuntutan, jumlah kerugian negara, suap, dan uang pengganti, serta mengidentifikasi pelaku korupsi berdasarkan jabatan. Tak luput juga pada jumlah terdakwa yang divonis bebas atau pun lepas dilengkapi dengan Pengadilan yang memutusnya. Pada akhirnya dalam pemantauan ini publik dapat melihat keseriusan lembaga Pengadilan dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku korupsi.

Medium pencarian dalam paparan ini didapatkan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Untuk primer sendiri didapatkan melalui putusan yang tertera dalam direktori MA dan sistem informasi penelusuran perkara. Lalu untuk sekunder didapatkan melalui media, baik cetak maupun elektronik. Namun sebagai catatan, data yang tertera dalam pemantauan ini masih banyak yang tidak dapat diakses oleh publik. Hal ini disebabkan oleh sistem informasi di MA yang belum mengunggah seluruh putusan sepanjang tahun 2019.

Hasil dari pantauan ini nantinya akan diserahkan kepada lembaga terkait: Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung. Dengan harapan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada penjeratan pelaku korupsi. Untuk itu berikut pantauan disertai dengan catatan ICW atas putusan-putusan Pengadilan terhadap pelaku korupsi sepanjang tahun 2019.

**B. Hasil Pemantauan dan Analisis**

**- Gambaran Umum**

Sepanjang tahun 2019 ICW mencatat setidaknya terdapat 1.019 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di berbagai tingkatan Pengadilan. Dari keseluruhan perkara

itu ditemukan 1.125 orang sebagai terdakwa. Temuan ini tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana total perkaranya sebanyak 1.053 dengan terdakwa sejumlah 1.162 orang.

Temuan di atas terbagi dalam 3 ranah pengadilan, yakni: 941 perkara disidangkan di Pengadilan tingkat pertama, sedangkan 56 perkara tingkat banding, dan 22 perkara lainnya pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Rata-rata vonis pada setiap tingkatan pengadilan sebagai berikut:

No.	Tingkat Pengadilan	Rata-Rata Vonis Penjara
1	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	2 tahun 6 bulan
2	Pengadilan Tinggi (Banding)	3 tahun 8 bulan
3	Mahkamah Agung (Kasasi/Peninjauan Kembali)	3 tahun 8 bulan
<b>Rata-Rata Vonis Penjara</b>		<b>2 tahun 7 bulan</b>

Merujuk pada Pasal 10 KUHP yang menyebutkan tentang pidana pokok (penjara dan denda) temuan ICW rata-rata vonis penjara untuk koruptor hanya menyentuh angka 2 tahun 7 bulan penjara saja. Sedangkan untuk denda sebesar Rp 116.483.500.000. Temuan terkait dengan vonis terdapat kenaikan dibanding tahun 2018 lalu yang hanya 2 tahun 5 bulan penjara.

Lalu untuk pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 748.163.509.055. Angka tersebut akan sangat berbanding jauh jika melihat jumlah kerugian negara yang mencapai Rp 12.002.548.977.762. Praktis kurang dari 10 persen nilai aset yang dapat dikembalikan ke kas negara. Sedangkan untuk tindak pidana suap sendiri yang mana jumlah perkaranya dominan sepanjang tahun 2019 ditemukan setidaknya Rp 422.712.229.450.

- **Latar Belakang Profesi Terdakwa Kasus Korupsi**


Sepanjang tahun 2019 yang lalu setidaknya profesi yang berada pada peringkat tiga teratas adalah pegawai pemerintah daerah, baik level provinsi, kota, maupun Kabupaten sebanyak 334 orang, lalu perangkat desa sebanyak 228 orang, dan sektor swasta sebanyak 183 orang. Sedangkan dari wilayah politik setidaknya anggota legislatif baik pusat maupun daerah sebanyak 58 orang dan level kepala daerah sebanyak 20 orang.

Maraknya praktik korupsi di sektor pemerintah daerah menunjukkan reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan oleh pemerintah masih banyak belum menuai hasil maksimal. Selain itu fungsi inspektorat pun mesti diperkuat agar dapat menjadi bagian utama pencegahan korupsi. Ditambah lagi dengan sektor pengadaan barang dan jasa yang kerap dijadikan bancakan korupsi.

Pada level perangkat desa praktik korupsi yang paling sering menyangkut alokasi dana desa. Hal ini kemungkinan disebabkan karena minimnya pengawasan dari otoritas terkait dan rendahnya partisipasi masyarakat. Jumlah pada tahun ini meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya yang hanya 158 perangkat desa.

- **Ragam Vonis Pengadilan**

Sebagaimana diketahui regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi mengenal konsep pidana minimum yang tidak terdapat pada kejahatan lainnya. Berlandaskan itu maka ICW membagi kategorisasi hukuman menjadi beberapa bagian, yakni:



a. Vonis Ringan (0-4 tahun)

Dalam temuan sepanjang tahun 2019 diketahui sebanyak 842 terdakwa divonis ringan oleh Pengadilan di berbagai tingkatan. Secara persentase dibandingkan dengan total keseluruhan perkara, vonis ringan mencapai 82,2 persen. Angka ini cukup meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 79 persen.

b. Vonis Sedang (>4 – 10 tahun)

Untuk vonis sedang, Pengadilan di berbagai tingkatan hanya memvonis 173 Terdakwa. Presentasenya pun rendah, yakni hanya 16,9 persen.

c. Vonis Berat (>10 tahun)

Jumlah terdakwa yang divonis di atas 10 tahun penjara 9 orang dengan presentase 0,8 persen.

d. Vonis Bebas

Putusan bebas naik tajam dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai 41 terdakwa. Tahun sebelumnya hanya 26 terdakwa saja.

e. Vonis Lepas

Untuk putusan berupa dakwaan terbukti tapi dipandang bukan merupakan tindak pidana sebanyak 13 terdakwa.

- **Latar Belakang Profesi Terbanyak Divonis Ringan**

ICW juga turut memantau latar belakang profesi dari terdakwa yang mendapatkan vonis ringan dari Pengadilan. Hal ini penting, agar publik dapat melihat perspektif hakim saat menjatuhkan putusan. Misalnya, apakah unsur pemberatan atas jabatan telah dipertimbangkan dengan baik sebelum merumuskan putusan.

No	Latar Belakang Profesi	Jumlah
1	DPR/DPRD	43
2	Pegawai Pemda	263
3	Swasta	138
4	Sekolah/Kampus	33
5	Kepala Daerah	3
6	BPN/BPK/Bappeda	5
7	KPU	4
8	Perbankan	14
9	Kementerian/Lembaga	13
10	Advokat	2
11	Rumah Sakit	6
12	Polisi/Jaksa/Hakim	4
13	Lain-Lain	74
14	BUMN/BUMD	24
15	Tidak teridentifikasi	28
16	Perangkat Desa	188
<b>TOTAL</b>		<b>842</b>

- **Gambaran Putusan Tiap Tingkat Pengadilan**

a. **Tren Putusan Pengadilan Negeri**

Secara kuantitas memang tahun 2019 ada kenaikan tren putusan Pengadilan Negeri dibanding dengan tahun sebelumnya. Pemantauan ini menunjukkan rata-rata vonis di Pengadilan Negeri adalah 2 tahun 6 bulan penjara. Dengan rincian: 788 terdakwa divonis ringan, 153 terdakwa divonis sedang, dan hanya 7 terdakwa divonis berat, 39 terdakwa divonis bebas, dan 13 terdakwa divonis lepas. Jadi putusan ringan masih mendominasi vonis di Pengadilan negeri.

b. **Tren Putusan Pengadilan Tinggi**

Untuk putusan tingkat banding rata-rata vonisnya adalah 3 tahun 8 bulan penjara. Dengan rincian: 38 terdakwa divonis ringan, 16 terdakwa divonis sedang, dan hanya 1 terdakwa divonis berat. Serupa dengan Pengadilan Negeri, pada tingkat banding ini mayoritas putusan masih ringan.

c. **Tren Putusan Mahkamah Agung**

Pada tingkatan kasasi ataupun peninjauan kembali rata-rata vonisnya adalah 3 tahun 8 bulan penjara. Dengan rincian: 16 terdakwa divonis ringan, 4 terdakwa divonis sedang, 1 terdakwa divonis berat, dan 2 terdakwa divonis bebas.

- **Perbandingan Tren Vonis di Setiap Tahun**

Tahun	Kategori	Terdakwa	Persentase
2016	Ringan	479	72,1%
	Sedang	69	10,4%
	Berat	9	1,4%
	Bebas/Lepas	56	7,6%
2017	Ringan	1.127	81,6%
	Sedang	169	12,2%
	Berat	4	0,29%
	Bebas/Lepas	35	2,5%
2018	Ringan	918	79%
	Sedang	180	15,4%
	Berat	9	0,7%
	Bebas/Lepas	27	2,32%
2019	Ringan	842	82,2%
	Sedang	173	16,9%
	Berat	9	0,9%
	Bebas/Lepas	54	5,2%

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa vonis ringan pada tahun 2019 terbilang paling banyak dibanding dengan tiga tahun sebelumnya. Tentu ini menandakan bahwa lembaga pengadilan tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi.

- **Vonis Bebas dan Lepas Koruptor**

Sepanjang tahun 2019 pengadilan di berbagai tingkatan telah membebaskan 41 terdakwa dan menjatuhkan putusan lepas kepada 13 terdakwa. Jika dipresentasikan sekitar 5,2% dari total keseluruhan putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim. Jumlah ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 27 terdakwa dan tahun 2017 sebanyak 35 terdakwa.

Pada hakikatnya putusan berupa bebas atau pun lepas merupakan hal yang lumrah dalam penegakan hukum. Dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, jika Hakim tidak dapat menemukan dua alat bukti yang relevan dengan perbuatan pidana dan ia tidak yakin bahwa terdakwa yang bersalah maka demi hukum terdakwa mesti dibebaskan dari setiap dakwaan. Begitu pun dengan putusan lepas, yang mana dakwaan terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Namun persoalannya tidak hanya dapat dipandang normatif begitu saja, potret transaksional di lembaga Pengadilan pun mesti mendapatkan sorotan. Jangan sampai vonis bebas atau pun lepas yang dijatuhkan majelis Hakim didasarkan pada transaksi-transaksi tertentu. Tak hanya itu, pada aspek dakwaan dan pembuktian Jaksa harus dievaluasi serius. Sebab, jika putusan itu benar didasarkan atas pertimbangan hukum yang baik berarti kesalahan ada pada penegak hukum, dalam hal ini Jaksa dalam merumuskan dakwaan atau pun strategi pembuktian.

Berikut data selengkapnya tentang putusan bebas dan lepas yang dijatuhkan Pengadilan:

**Putusan Bebas/Lepas**

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Negeri Palangkaraya	1
2	Pengadilan Negeri Mamuju	2
3	Pengadilan Negeri Palu	2
4	Pengadilan Negeri Kendari	4
5	Pengadilan Negeri Manado	5
6	Pengadilan Negeri Makassar	3
7	Pengadilan Negeri Kupang	1
8	Pengadilan Negeri Aceh	10
9	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	17
10	Pengadilan Negeri Bengkulu	2

11	Pengadilan Negeri Jayapura	5
12	Mahkamah Agung	2
<b>Total</b>		<b>54</b>

- **Vonis Berat Koruptor**

Melihat data pada tahun sebelumnya menyebutkan bahwa jumlah terdakwa yang divonis berat oleh Pengadilan tidak berubah. Tentu ini menggambarkan bahwa vonis yang dijatuhkan pada terdakwa kasus korupsi belum maksimal. Padahal dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum sampai 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Patut disesali persentase jumlah terdakwa yang divonis berat hanya 0,8 persen saja.

Berikut data lengkap tentang vonis-vonis berat yang dijatuhkan terhadap terdakwa korupsi sepanjang tahun 2019:

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Vonis	Pengadilan	Penuntut Umum
1	3218 K/PID.SUS/2018	Lie Eng Jun bin Lie Sing Kiat	12 tahun	MA	Kejaksaan Tinggi Bengkulu
2	16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb	Syahrhan Umasugi,S.H	11 tahun	PN Ambon	Kejaksaan Tinggi Maluku
3	4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB	La Masikamba	15 tahun	PT Ambon	KPK
4	11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap	PITER WANDIK, S.Pd	15 TAHUN	PN Jayapura	TIDAK TERIDENTIFIKASI
5	10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap	VICTOR ARIES EFENDY	15 TAHUN	PN Jayapura	TIDAK TERIDENTIFIKASI
6	52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	ANTONIUS ARIS SAPUTRO	16 tahun	PN Surabaya	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
7	15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	SUHARNO, S.E., Bin SADINU	11 tahun	PN Semarang	Kejaksaan Negeri Temanggung
8		RIYANTO, S.E., Bin HADI SUMARTO	11 tahun	PN Semarang	Kejaksaan Negeri Temanggung
9	43/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Tjk	Zainudin Hasan	12 tahun	PN Tanjung Karang	KPK

- **Perbandingan Vonis Antar Penegak Hukum**

ICW pada bagian ini mencoba untuk menganalisis vonis-vonis yang dituntut baik oleh KPK atau pun Kejaksaan. Dari total 1.125 terdakwa yang disidangkan sepanjang tahun 2019, KPK diketahui menjadi penuntut untuk 137 terdakwa sedangkan Kejaksaan sendiri sebanyak 911 terdakwa.

Data ini menunjukkan bahwa rata-rata vonis yang dijatuhkan Pengadilan ketika KPK berkedudukan sebagai penuntut umum adalah 4 tahun 1 bulan penjara, sedangkan Kejaksaan sendiri hanya 2 tahun 5 bulan penjara. Lalu untuk vonis ringan, ketika penuntutnya adalah KPK sebanyak 63 terdakwa dan Kejaksaan sendiri sejumlah 722 terdakwa. Vonis yang dikategorikan berat untuk KPK sendiri sebanyak 2 terdakwa dan Kejaksaan 5 terdakwa.

- **Pemulihan Kerugian Keuangan Negara**

Pada dasarnya kombinasi efektif untuk memberikan efek jera maksimal bagi pelaku korupsi adalah pemidanaan penjara maksimal disertai dengan pengembalian aset kejahatan. Terlebih lagi bagaimana penegak hukum dan Hakim menggunakan regulasi anti pencucian uang. Bagian ini akan khusus menganalisa sudah sejauh mana lembaga Pengadilan menggunakan instrumen hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara.

Pantuan ICW sepanjang tahun 2019 kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi sebanyak Rp 12.002.548.977.762. Sedangkan putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti hanya Rp 748.163.509.055. Praktis kurang dari 10 persen keuangan negara yang hanya mampu dikembalikan melalui putusan di berbagai tingkat Pengadilan.

Begitu pula ketika membahas tentang implementasi regulasi anti pencucian uang, setidaknya data ICW mencatat hanya 8 terdakwa yang dikenakan UU No 8 Tahun 2010 tersebut. Padahal keterkaitan antara kejahatan korupsi dengan pencucian uang sangat erat, baik dari segi yuridis maupun sosiologis. Dari segi yuridis korupsi merupakan salah satu *predicate crime* yang diatur dalam Pasal 3 UU Anti Pencucian Uang dan dari segi sosiologis pelaku kejahatan sudah barang tentu akan menyembunyikan atau mengalihkan hasil kejahatan dalam bentuk apa pun.

Berikut data putusan penerapan UU Anti Pencucian Uang selama tahun 2019:

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Penuntut Umum
1	5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk	Cornedy, A.Md Bin Salampak Conrad	Kejaksaan Negeri Kapuas
2	1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl	Tamimi Lani,S.T bin Abdul Lani alm	Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3	2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl	Ferri Andrian,S.E bin Saparudin	Kejaksaan Negeri Kaur



4	3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl	PT. Lian Suasa Korporasi are Adriansyah, S.H Bin Rustam Effendi	Kejaksaan Tinggi Bengkulu
5	10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam	Wiryadi,S.E bin Armin Yusuf Sila	Kejaksaan Negeri Majene
6	9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam	Nahrudin, S.Pd bin Syahrudin	Kejaksaan Negeri Majene
7	31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	SRI FITRI WAHYUNI	Kejaksaan Agung RI
8	43/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Tjk	Zainudin Hasan	KPK

Pengenaan UU Anti Pencucian Uang kepada terdakwa terbukti dapat menghasilkan putusan yang berorientasi pada pemiskinan pelaku korupsi. Misalnya pada perkara yang menjerat mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, pada putusannya majelis hakim mewajibkan yang bersangkutan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 66.700.000.000.

- **Disparitas Pemidanaan**

Potret disparitas pemidanaan masih mewarnai vonis-vonis Pengadilan sepanjang tahun 2019. Tentu ini menyiratkan adanya perbedaan pandangan dari Hakim ketika melihat konteks kejahatan korupsi. Semestinya perbedaan semacam ini dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Sebab, hal ini terkait langsung dengan konteks keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya disparitas putusan merupakan hal yang lumrah, mengingat setiap perkara sudah barang tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Belum lagi ditambah bagaimana penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum) dalam merumuskan surat dakwaan dan menyusun strategi pembuktian. Aspek-aspek itu amat menentukan putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh majelis Hakim.

Dalam catatan ICW perkara-perkara dengan kerugian negara besar masih kerap divonis ringan oleh majelis Hakim. Hal ini berbeda dengan perkara lain yang memiliki kerugian negara kecil namun justru dihukum berat. Tak hanya itu, perkara suap pun menjadi sorotan, dengan karakteristik latar belakang profesi serupa akan tetapi vonis diantara keduanya berbeda jauh.

Untuk itu, berikut contoh disparitas vonis sepanjang tahun 2019:

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Pidana Penjara	Pasal Putusan
1	76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks	MUH. SAID BIN SANGKILANG	Kepala Desa Bategulung	Rp 542.168.459	2 tahun 6 bulan	Pasal 2
2	16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm	DATMI, ST Bin ASPUL ANWAR	Kepala Desa Hambuku Kab Hulu Sungai Utara	Rp 43.408.582	4 tahun	Pasal 2
3	5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap	JAFET ARNOLD SAMPUL, SH	Direktur PT Bina Karya Junior	Rp 1.745.694.560	1 tahun 4 bulan	Pasal 2
4	6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm	H. RUSMAN ADJI Bin (Alm) HABIRIN S.	Direktur PT. Citra Bakumpai Abadi	Rp 500.000.000	4 tahun 6 bulan	Pasal 2
5	26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	MAHTUM SHALEH	Sekretaris Desa (Sekdes) Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep	Rp 245.000.000	1 tahun	Pasal 11
6	21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	KHOLIQ WICAKSONO, ST.	Kepala Sesi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas ESDM Pemprov Jatim	Rp 30.000.000	1 tahun	Pasal 11

- **Tren Penuntutan**

Secara yuridis memang Hakim tidak terikat langsung dengan surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebab, dalam sebuah putusan Hakim mesti berpijak pada surat dakwaan yang telah disusun dan dibacakan terlebih dahulu. Akan tetapi surat tuntutan ini dapat melihat bagaimana keseriusan dari Jaksa Penuntut Umum ketika merangkai proses pembuktian perkara korupsi. Sederhananya, jika

perkara ini memiliki kerugian negara yang besar maka menjadi pertanyaan bagi publik ketika tuntutan terhadap terdakwa justru rendah.

ICW membagi penilaian atas tuntutan Jaksa, baik asal Kejaksaan ataupun KPK ke dalam 3 (tiga) bagian, yakni: ringan (0-4 tahun), sedang (>4-10 tahun), dan berat (>10 tahun). Sepanjang tahun 2019 setidaknya 1.125 terdakwa disidangkan di berbagai tingkat pengadilan, yang terbagi atas: 137 terdakwa dituntut oleh KPK dan 911 terdakwa dituntut oleh Kejaksaan.

Rata-rata tuntutan yang mana penuntutnya berasal dari KPK adalah 5 tahun 2 bulan penjara, sedangkan dari Kejaksaan adalah 3 tahun 4 bulan penjara.

Sepanjang tahun 2019 KPK menuntut ringan 51 terdakwa, menuntut sedang 72 terdakwa, dan hanya menuntut berat 6 terdakwa. Kejaksaan sendiri, 604 terdakwa dituntut ringan, 276 dituntut sedang, dan 13 dituntut berat.

- **Upaya Peninjauan Kembali**

Sepanjang tahun 2019 Mahkamah Agung setidaknya telah mengurangi hukuman 6 terpidana kasus korupsi. Mulai dari pengurangan hukuman penjara, atau pun penghapusan uang pengganti. Kuat dugaan maraknya terpidana kasus korupsi mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali lantaran telah purna tugasnya Artidjo Alkostar. Seakan momen ini dimanfaatkan para terpidana untuk mencari celah agar mendapatkan pengurangan hukuman.

Berikut daftar peninjauan kembali yang dikabulkan MA selama tahun 2019:

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Vonis	Putusan PK
1	97PK/PID.SUS/2019	Irman Gusman	Ketua DPD RI	Rp100,000,000	4 tahun 6 bulan	3 tahun
2	266 PK/Pid.Sus/2018	Choel Mallarangeng	Pengusaha	Rp464,391,000,000	3 tahun 6 bulan	3 tahun
3	TIDAK TERIDENTIFIKASI	Suroso Atmomartoyo	Direktur Pengolahan PT Pertamina	Rp2,600,000,000	7 tahun	7 tahun dan penghapusan uang pengganti
4	TIDAK TERIDENTIFIKASI	Tarmizi	Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan	Rp425,000,000	4 tahun	3 tahun

5	156/Pid.Sus/2019	Patrialis Akbar	mantan Hakim MK	Rp144,000,000	8 tahun	7 tahun
6	TIDAK TERIDENTIFIKASI	M Sanusi	mantan Anggota DPRD DKI Jakarta	Rp2,000,000,000	10 tahun	7 tahun

- **Putusan Kontroversial**

Pada dasarnya setiap putusan Hakim harus dianggap benar (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*). Akan tetapi tak jarang berbagai putusan yang dijatuhkan justru menuai kontroversi di tengah masyarakat. Mulai dari aspek kepastian, kemanfaatan, maupun keadilan seakan tidak terlihat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut. Padahal Pengadilan merupakan saringan akhir untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku korupsi.

Catatan ini didasarkan atas beberapa indikator. Mulai dari jumlah kerugian keuangan negara, perkara yang mendapatkan perhatian publik, dan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

Untuk itu, berikut 2 (dua) putusan paling kontroversial sepanjang tahun 2019:

**1. Vonis Lepas Syafruddin Arsyad Tumenggung**

Sebagaimana diketahui bahwa pada pertengahan tahun 2019 yang lalu Mahkamah Agung memutuskan lepas terdakwa kasus korupsi, Syafruddin Arsyad Tumenggung, dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Majelis kasasi berpandangan bahwa perbuatan Tumenggung dalam menerbitkan SKL bukan merupakan tindak pidana, sehingga mesti dijatuhkan vonis lepas (*ontslag van allerechtsvervolging*).

Kala itu majelis kasasi tidak berpandangan sama melihat perkara tersebut, ada yang menyebutkan masuk pada ranah pidana, perdata, maupun administrasi. Ada beberapa catatan krusial terkait dengan putusan lepas Tumenggung ini. *Pertama*, perdebatan lingkup perkara ini dipandang sudah selesai ketika tersangka Tumenggung mengajukan praperadilan. Putusan praperadilan telah menegaskan bahwa perkara penerbitan SKL untuk obligor BLBI ini masuk pada ranah pidana.

*Kedua*, putusan kasasi sangat berbeda jauh dengan vonis pada tingkatan sebelumnya. Pada tingkat pertama Tumenggung diganjar vonis 12 tahun dan di tahapan banding dinaikkan menjadi 15 tahun penjara. Tentu menjadi keanehan tersendiri jika putusan kasasi justru melepaskan terdakwa dari jerat hukum. *Ketiga*,

salah satu diantara majelis kasasi yang memeriksa perkara ini dijatuhi sanksi etik oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Sebab, Hakim itu terbukti melakukan pertemuan dengan kuasa hukum saat perkara ini sedang berjalan di MA.

## 2. Vonis Bebas Sofyan Basir

Mantan Direktur PLN, Sofyan Basir, divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada awal November 2019 yang lalu. Vonis ini banyak menuai kritik oleh masyarakat. Sebab, bukti keterlibatan Sofyan Basir sebenarnya sudah kerap disebut dalam berbagai persidangan dengan terdakwa lainnya.

Sofyan saat itu diduga turut membantu kelancaran proses tindak pidana suap yang dilakukan oleh Eni M Saragih dan Idrus Marham. Fakta yang terungkap di persidangan antara lain: (1) Sofyan turut mengetahui perihak *fee* yang didapatkan oleh Eni dalam proyek tersebut; (2) Sofyan menginginkan agar jatah *fee* yang didapatkan dari proyek tersebut dibagi sama rata kepada tiga orang, dua lainnya adalah Eni dan Idrus; (3) Sofyan mengikuti 9 kali pertemuan antara mantan anggota DPR RI tersebut bersama dengan Johannes Kotjo (pihak swasta);

Putusan ini sekaligus menambah deretan vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara yang diusut oleh KPK. Setelah sebelumnya Mochtar Mohammad (mantan Walikota Bekasi) dan Suparman (mantan Bupati Rokan Hulu)

Atas dasar argumentasi-argumentasi di atas maka putusan lepas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan dan putusan bebas mantan Direktur PLN, Sofyan Basir, dikategorikan sebagai putusan kontroversial.

### - **Putusan Ideal**

Penjeraan bagi pelaku kejahatan korupsi diyakini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pembedanaan penjara yang maksimal serta diikuti pidana tambahan berupa uang pengganti. Akan tetapi tidak banyak Hakim yang memiliki perspektif tersebut, justru mayoritas putusan masih tetap berada di ambang batas minimal hukuman. Tak hanya itu, nilai kerugian negara akibat praktik korupsi pun tidak diikuti dengan pidana tambahan berupa uang pengganti yang maksimal.

Untuk itu, berikut putusan-putusan ideal sepanjang tahun 2019 yang menggambarkan penjeraan maksimal bagi pelaku kejahatan korupsi:

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Kerugian Negara/Suap	Tuntutan	Penjara	Uang Pengganti	Pengadilan
1	2/PID.SUS-TPK/2019/PN AMB	La Masikamba	Rp 790.000.000	12 tahun	15 tahun	Rp 7.881.951.000	PN Ambon
2	52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	ANTONIUS ARIS SAPUTRO	Rp 63.342.000.000	18 tahun 6 bulan	16 tahun	Rp 61.000.000.000	PN Surabaya

### C. Kesimpulan

1. Tren vonis pengadilan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019 belum menunjukkan keberpihakan sepenuhnya pada sektor pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan dalam temuan ICW rata-rata vonis terhadap terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara saja. Secara spesifik dari 1.125 terdakwa korupsi yang disidangkan, setidaknya 842 orang diantaranya diberikan vonis ringan dan hanya 9 orang diganjar vonis berat. Padahal regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan memungkinkan untuk menghukum terdakwa sampai pada 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup;
2. Kinerja dari penegak hukum, baik Kejaksaan atau KPK, belum memuaskan publik dalam hal melakukan penuntutan. Sebab, rata-rata tuntutan sepanjang tahun 2019 hanya 3 tahun 7 bulan penjara. Selain itu kedua lembaga penegak hukum ini sangat minim menuntut berat terdakwa korupsi, Kejaksaan sendiri hanya 13 orang dan KPK hanya 6 orang. Bahkan Kejaksaan secara kuantitas lebih dominan menuntut ringan terdakwa korupsi. Dari total 911 terdakwa yang dituntut, 604 diantaranya dituntut di bawah 4 tahun penjara;
3. Upaya pemulihan kerugian negara masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di tahun 2019. Sebab, perbedaan cukup signifikan mewarnai antara kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi dengan jumlah uang pengganti. Temuan ICW di tahun 2019 negara telah dirugikan sebesar Rp 12.002.548.977.762, sedangkan total uang pengganti hanya Rp 748.163.509.055;
4. Penegak hukum masih jarang menggunakan instrumen UU Anti Pencucian Uang saat merumuskan surat dakwaan. Hal ini terbukti dari keseluruhan perkara yang dipantau oleh ICW ternyata hanya 9 terdakwa yang dijerat dengan aturan tersebut. Tentu ini menggambarkan bahwa aparat penegak hukum, baik Kejaksaan atau pun KPK, belum memandang isu pemiskinan koruptor sebagai sebuah cara ideal dalam memberantas korupsi;

5. Potret perbedaan hukuman antar terdakwa dengan klasifikasi perkara yang hampir serupa masih sering terjadi di sepanjang tahun 2019. Walaupun secara realita tiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda namun disparitas mestinya dapat dikurangi. Contohnya, perkara dengan kerugian negara besar dihukum lebih ringan dibanding perkara dengan kerugian negara yang lebih kecil;
6. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali oleh narapidana kasus korupsi masih sering dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dalam pantauan ICW sepanjang tahun 2019 setidaknya 6 terpidana telah dikurangi oleh MA. Hal ini dikhawatirkan karena tidak ada lagi sosok seperti Artidjo Alkostar di internal MA yang memiliki perspektif dalam menghukum peka korupsi;

#### **D. Rekomendasi**

1. Ketua Mahkamah Agung mesti menyoroti secara khusus tren vonis yang masih ringan terhadap pelaku korupsi. Langkah untuk menyusun pedoman pemidanaan amat mendesak untuk segera direalisasikan. Agar ke depan setiap hakim memiliki standar tertentu saat memutus perkara korupsi;
2. Penegak hukum, baik Kejaksaan atau KPK, agar memanfaatkan dengan baik pedoman penuntutan saat menangani terdakwa korupsi. Apalagi saat ini pedoman penuntutan masuk sebagai salah satu poin yang akan diperbarui melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ini dilakukan agar di masa mendatang penuntutan yang dilakukan penegak hukum bisa benar-benar berorientasi pada penjeratan pelaku korupsi;
3. Penegak hukum, baik Kejaksaan atau KPK, harus selalu menggunakan UU Anti Pencucian Uang ketika mendakwa pelaku korupsi. Sebab, secara yuridis maupun realita kejahatan korupsi seringkali beririsan langsung dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sekaligus akan memberikan efek jera maksimal terhadap pelaku korupsi;
4. Di tengah situasi maraknya terpidana kasus korupsi mencoba peruntungan dengan mengajukan upaya Peninjauan Kembali mestinya Mahkamah Agung bisa lebih selektif dalam menilai kelayakan bukti sebelum menjatuhkan putusan akhir. Jangan sampai justru PK dijadikan kesempatan bagi terpidana korupsi untuk lolos dari jerat hukum tanpa didasarkan persyaratan yang jelas;
5. Mahkamah Agung harus segera membenahi sistem elektronik pemantauan masyarakat terhadap putusan-putusan Hakim. Kanal berupa sistem informasi penelurusan perkara sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi permasalahan keterlambatan mengunggah putusan serta minimnya informasi harus ditindaklanjuti secara serius oleh MA;

Jakarta, 19 April 2020